



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan umum harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak membahayakan masyarakat pemakai kendaraan bermotor maupun pemakai jalan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengujian kendaraan bermotor diperlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang cukup tinggi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota dapat memungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 110/PR.301/Phb-83 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa secara berkala bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kendaraan Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kendaraan Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan wajib uji.
20. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
21. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian di luar domisili kendaraan bermotor baik di dalam maupun diluar kota Banjarbaru.
22. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji.
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor polisi atau rangka kendaraan dengan tidak menghilangkan atau/menutupi identitas atau nomor polisi.
24. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
25. Laik Jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu di operasikan di jalan.

26. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan.
27. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk pertama kali bagi kendaraan wajib uji/kendaraan baru yang belum pernah diuji sama sekali.
28. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan.
29. Uji Asap/ Emisi adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dan kesehatan.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil kendaraan khusus, sepeda motor roda tiga untuk angkutan barang, kereta gandengan, kereta tempelan;
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Instansi Teknis.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji serta dilengkapi dengan tanda samping.

Pasal 3

Teknis pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan standar sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil kendaraan khusus;
 - e. sepeda motor roda tiga untuk angkutan barang;
 - f. kereta gandengan;
 - g. kereta tempelan;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 7

- (1) Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi.
- (2) Untuk kendaraan bermotor wajib uji emisi (asap) masa retribusi selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, fasilitas pengujian dan jenis kendaraan, penggantian material dan kelengkapan uji.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, biaya pemeriksaan teknis dan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan nomor uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping serta biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan bermotor Wajib Uji
 1. mobil bus
 - kapasitas tempat duduk sampai dengan 13 buah: Rp. 30.000,-
 - kapasitas tempat duduk 14 sampai dengan 30 buah: Rp. 45.000,-
 - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah : Rp. 60.000,-
 2. mobil/angkutan penumpang umum
 - roda 3 (tiga) : Rp. 15.000,-
 - roda 4 (empat) : Rp. 30.000,-
 -
 3. mobil barang
 - dengan JBB sampai dengan 2000 kg : Rp. 35.000,-
 - dengan JBB 2000 kg sampai dengan 8000 kg: Rp. 45.000,-
 - dengan JBB diatas 8000 kg : Rp. 60.000,-
 4. kereta gandengan atau tempelan : Rp. 50.000,-
 5. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) : Rp. 15.000,-
 6. kendaraan khusus : Rp. 50.000,-
- b. Pengujian khusus emisi gas buang
 - 1. mobil : Rp. 15.000,-
 - 2. sepeda motor : Rp. 10.000,-
- c. Besarnya tarif retribusi penghapusan
 - 1. mobil bus : Rp. 35.000,-
 - 2. mobil barang : Rp. 35.000,-
 - 3. mobil penumpang : Rp. 30.000,-
 - 4. kereta gandengan atau tempelan : Rp. 50.000,-
 - 5. kendaraan khusus : Rp. 50.000,-
 - 6. sepeda motor : Rp. 15.000,-
 - 7. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) : Rp. 15.000,-
- d. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut
 - 1. formulir pendaftaran : Rp. 2.500,-
 - 2. pembuatan atau penggantian buku uji : Rp. 12.500,-
 - 3. plat uji, kawat, segel (penggantian) : Rp. 8.500,-
 - 4. stiker tanda samping : Rp. 15.000,-
 - 5. numpang uji keluar/masuk : Rp. 20.000,-
 - 6. perubahan status umum/tidak umum : Rp. 25.000,-
- e. Penggantian tanda lulus uji
 - 1. buku uji rusak : Rp. 20.000,-
 - 2. buku uji hilang : Rp. 50.000,-
 - 3. plat, kawat dan segel hilang/rusak : Rp. 10.000,-
 - 4. tanda samping rusak : Rp. 15.000,-

Pasal 12

Tarif usaha pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh badan hukum privat/publik dan atau orang perorangan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi yang ditunjuk.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Wilayah Pemungutan adalah dalam wilayah Kota Banjarbaru.

**BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar lunas sekaligus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan (STRD).

**BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat teguran/surat peringatan dan bentuk serta format surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh bendahara penerimaan selanjutnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Kota Banjarbaru.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan :
 - a. keadaan ekonomi dan kemampuan wajib retribusi;
 - b. keadaan bencana alam;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENCABUTAN TANDA LULUS UJI

Pasal 27

Tanda lulus uji kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap kendaraan laik uji dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian Daerah di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, tidak dilengkapi dengan pengujian kendaraan bermotor diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ijin pengujian kendaraan bermotor yang telah diterbitkan sebelumnya wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal lain yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 34) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 25

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Sebagai akibat logis dari perkembangan dan upaya pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat, bidang transportasi juga ikut mengalami perkembangan yang pesat. Sarana dan prasarana transportasi secara umum dituntut dan diupayakan agar mampu saling menunjang dengan perkembangan pembangunan itu sendiri secara keseluruhan. Sejalan dengan itu maka bidang Transportasi Darat juga ikut mengalami perkembangan yang pesat. Terbukanya daerah-daerah kegiatan perekonomian yang baru mengakibatkan makin luasnya jaringan transportasi dan selanjutnya jenis alat, volume serta frekwensi transportasi ikut berkembang.

Kondisi demikian itu menimbulkan pula kerawanan terhadap keselamatan orang, barang maupun sarana transportasi dan karena itu perlu diatur sedemikian rupa agar mampu menghindari semaksimal mungkin terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Untuk itu disamping penataan terhadap pelaku pemakai jalan, kendaraan sebagai salah satu sarana angkutan juga perlu diatur dan di kendalikan secara baik.

Kendaraan yang beroperasi sebagai sarana angkutan harus sesuai dengan peruntukan dan sifat penggunaannya, apakah umum atau tidak umum. Disamping itu setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum juga harus dalam keadaan laik jalan. Untuk itu terhadap kendaraan yang diklasifikasikan sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan pengujian secara berkala.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk itu dipungut biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kelaikan dan kemampuan masyarakat. Pungutan biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari Pendapatan asli Daerah Kota Banjarbaru.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/ salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan

dan kelancaran Wajib Retribusi untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas perpajakan di daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan:

- a. frekuensi adalah jumlah kendaraan bermotor yang diuji; dan
- b. fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor adalah sarana dan parasana yang dimiliki.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud aspek keadilan adalah juga mempertimbangkan pengaruh pemakaian kendaraan terhadap lingkungan dan kerusakan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemasangan tanda samping adalah penulisan/ pengecatan yang memuat keterangan mengenai berat kosong kendaraan, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, Jumlah Berat Yang Dijinkan, Jumlah Berat Kombinasi, masa berlaku uji kendaraan bermotor, kelas jalan terendah dilalui, dan daftar register

Pasal 11

Huruf a.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Angka 4

yang dimaksud kereta dengan “kereta gandengan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

yang dimaksud kereta dengan “kereta tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*),
forklift, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17